

# FAKTOR-FAKTOR POLITIK, ADMINISTRASI DAN BUDAYA DALAM MASALAH KORUPSI DI INDONESIA

Amir Santoso

## ABSTRACT

*Corruption in Indonesia is considered as an epidemic. It is particularly found among Indonesian bureaucracy at all levels. The government, since the era of Sukarno up to now have made several efforts to eradicate this practice but unfortunately there is no significant result. Some factors can be detected behind the practice of corruption, among other things low level of salary of government employees, lack of seriousness of the government leaders in their efforts to reduce corruption, loopholes found in some laws and government regulations, problems in systems and mechanisms of government bureaucracy, the old customs and traditions of Indonesian society, and in the fast social mobility of some people due to reformation movement occurred since 1998 up to now. This article explores these factors in more details and also tries to provide some suggestions which may be used in reducing the practice of corruption. The suggestions focussing among other things on bureaucratic and political reforms, law enforcement practices, and on education process to replace the unnecessary old customs and traditions with a new and modern way of life.*

**Keywords:** bureaucracy, corruption

## PENDAHULUAN

Prof. Sumitro Djojohadikusumo pernah menyatakan bahwa korupsi yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah di Indonesia adalah sekitar 30% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika indeks Sumitro itu digunakan maka nilai korupsi pada tahun anggaran 2003 kira-kira sebesar Rp 111 Trilyun dari total anggaran Rp. 370 Trilyun (azis, 2004: 131). Nilai ini sungguh mencengangkan. Korupsi untuk satu proyek saja sudah memberikan angka yang sangat besar. Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa nilai korupsi untuk proyek pengadaan buku pemerintah dalam periode 1996-2000 mencapai Rp 108 Milyar atau 9% dari nilai total proyek sebesar Rp 1.2 Trilyun. Para peserta tender proyek juga sering dihadapkan dengan pemotongan nilai proyek hingga

40% dari nilai total proyek sehingga terpaksa dilakuka penurunan kualitas proyek untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan harga.

Masalah yang juga penting bukan hanya dari segi jumlah uang yang dikorupsi melainkan dampak korupsi atas mentalitas pejabat birokrasi. Tampaknya sebagian besar pejabat sudah tidak mampu lagi membedakan tindakan korupsi dan yang bukan. Misalnya, menerima pemberian dari klien dalam kaitan dengan tugas, tidak mereka anggap sebagai korupsi, meminta dan menerima uang sogok tidak dianggap salah, memeras sopir angkutan umum atau turis asing yang memasuki bandara dianggap hal biasa. Malahan kerusakan mentalitas juga melanda dosen-dosen perguruan tinggi yang melakukan korupsi sehingga harus menjalani hukuman. Padahal para dosen tersebut adalah penjaga moralitas sebuah bangsa. Kerusakan mentalitas dan moralitas yang diakibatkan oleh korupsi sudah sedemikian parah.

Tulisan ini bermaksud untuk mengulas beberapa pertanyaan yaitu apa yang dimaksud korupsi? Ada berapa jenis korupsi dalam birokrasi pemerintahan dan bagaimana variasi pelaksanaannya? Dorongan atau motivasi apa yang menyebabkan terjadinya korupsi? Saran apa yang bisa diberikan untuk mengatasi korupsi? Diharapkan melalui tulisan ini tersebar pemahaman mengenai makna korupsi, apa penyebab dan jenisnya, serta bagaimana caranya agar korupsi bisa dikurangi. Disadari bahwa saran yang diberikan belum mampu untuk bersifat komprehensif tetapi paling kurang ada hal-hal yang bisa dikerjakan untuk mengurangi korupsi.

## APA ITU KORUPSI?

“Korupsi” menurut Soetandyo (2004: 270) berasal dari bahasa Latin “Corruptus” yang berawal dari akar kata “Corrumpere” yang berarti “merusak dan menghancurkan”. Dengan demikian Korupsi adalah suatu perbuatan yang bisa merusak dan menghancurkan suatu bangsa atau suatu negara. Menurut Azyumardi Azra (2004: 88), istilah “korupsi” selama ini diacukan kepada berbagai “tindakan gelap dan tidak sah” (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Philp (1997) menyatakan adanya tiga pengertian korupsi. **Pertama**, korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office centered corruption*) yang diartikan sebagai tingkah laku atau tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bagi orang-orang tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku seperti keluarga, famili dan teman. Pengertian ini mencakup kolusi dan



nepotisme. **Kedua** adalah pengertian korupsi yang berdampak terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam hal ini korupsi terjadi apabila seorang pemegang kekuasaan melakukan penyalahgunaan wewenang karena ada orang yang akan memberikan imbalan (uang atau materi lain) kepadanya. **Ketiga**, korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*). Menurut pengertian ini korupsi adalah "lembaga" ekstra-legal yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Dalam kaitan ini korupsi juga berarti penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah untuk mendapat tambahan pendapatan dari masyarakat. Posisi birokrasinya telah dijadikan lahan bisnis untuk memperoleh tambahan pendapatan.

Leiken (1996-87: 55-73) mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik guna memperoleh keuntungan pribadi atau manfaat politik. Sedangkan menurut World Bank (1997) korupsi dalam kantor pemerintah adalah:

Public office is abused for private gain when an official accepts solicits, or extort a bribe. It is also abuse when private agents actively offer bribes to circumvent public policies and processes for competitive advantage and profit. Public office can also be abused for personal benefit even no bribery occurs, through patronage and nepotism, the theft of state assets, or the diversion of state revenues.

## JENIS KORUPSI DAN VARIASI PELAKSANAANNYA

Syed Husein Alatas yang dikutip oleh Winarno Zain (2004: 65-66) menyatakan adanya enam jenis korupsi. **Pertama**, korupsi transaktif (*Transactive Corruption*) yaitu korupsi yang dilakukan oleh kedua pihak dalam bentuk suap untuk memperoleh keuntungan bersama. **Kedua** adalah korupsi ekstortif (*Extortive Corruption*) berupa pungutan paksa oleh pejabat sebagai pembayaran jasa yang telah diberikannya kepada pihak luar. Pihak luar terpaksa memenuhi agar tidak rugi sendiri. **Ketiga** adalah korupsi investif (*Investive Corruption*) adalah pemberian dari pihak luar kepada pejabat tapi bukan untuk mendapatkan balas jasa saat ini melainkan untuk memperoleh kemudahan fasilitas di masa datang. **Keempat**, korupsi nepotistic (*Nepotistic Corruption*) yang berhubungan dengan pemberian rente ekonomi atau pengangkatan jabatan publik dari kalangan sahabat atau keluarga. **Kelima** adalah korupsi otogenik (*Autogenik Corruption*) yaitu korupsi yang terjadi apabila pejabat memberikan informasi kepada pihak luar (misalnya proyek yang ditenderkan) dengan imbalan suap. **Keenam** adalah korupsi supportif (*Supportive Corruption*) yaitu korupsi yang dilakukan secara berkelompok dalam satu bagian atau divisi dengan tujuan melindungi atau mempertahankan praktek



korupsi yang mereka lakukan. Dari beberapa pengertian korupsi di atas tampak jelas bahwa istilah korupsi selalu dikaitkan dengan birokrasi pemerintah.

Bagaimana korupsi dilakukan? Menurut Winarno Zein (2004: 66-68), korupsi terjadi **pertama** dalam bentuk pencurian asset negara misalnya pencurian alat kantor. **Kedua**, distorsi APBN misalnya penggelembungan (*mark-up*) nilai proyek, proyek yang dibuat-buat padahal sebenarnya tidak ada, dan kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak tetapi melalui sogokan kepada petugas pajak. **Ketiga** disebut Patronism atau Clientelism, korupsi yang terjadi apabila seseorang memperoleh jabatan dengan membayar kepada pendukungnya. Ini disebut juga dengan istilah *money politics*. **Keempat** adalah Cronyism yaitu pengangkatan atas jabatan tertentu yang didasarkan atas hubungan famili dan perkoncoan. Tampaknya kita masih bisa menambahkan beberapa variasi cara melakukan korupsi di Indonesia. Misalnya, sudah bukan rahasia lagi bahwa untuk memenangkan tender suatu proyek, peserta tender mengeluarkan sejumlah uang untuk panitya proyek.

Bisa pula kepala proyek memotong langsung beberapa persen (ada yang sampai 40%) dari nilai total proyek. Korupsi juga terjadi dengan memanfaatkan celah dalam peraturan atau hukum dan pemanfaatan kelemahan dalam sistem administrasi negara. Kelemahan-kelemahan tersebut bukannya diperbaiki melainkan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk membenarkan korupsi. Ambil contoh tentang manajemen perkeretaapian. Boleh jadi para pejabat PT KAI (Kereta Api Indonesia) sudah mengetahui bahwa celah korupsi dalam perusahaan tersebut terletak antara lain dalam sistem penjualan tiket dan kondektur. Merajalelanya percaloan tiket membuka kemungkinan adanya kerjasama antara pegawai PT KAI dengan para calo. Juga sudah sering diberitakan bahwa penumpang dibolehkan membayar di atas kereta api kepada kondektur atau naik di lokomotif dengan harga lebih murah tanpa tiket. Tentunya uang itu masuk ke kantong kondektur dan masinis.

Di beberapa lembaga pemerintah lainnya terutama yang berwenang memberikan izin operasi bagi perusahaan, sudah lama terdengar terjadinya berbagai pungli (pungutan liar) atau sistem perizinannya dibuat ruwet dengan melewati beberapa meja. Dari praktek seperti ini muncul pemeo "jika bisa dibuat sulit kenapa mesti dipermudah". Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW) sudah lama menjadi obyek pemerasan oleh petugas di bandara. Mereka diharuskan melewati pintu imigrasi khusus baik berangkat maupun pulangnyanya. Pembuatan pintu khusus ini justru lebih memudahkan petugas untuk memeras TKI. Hampir di semua instansi pemerintah, kita mendengar



terjadinya praktek korupsi yang, anehnya, meskipun sudah sering dilaporkan oleh masyarakat, namun sistemnya tidak pernah dirobah. Korupsi yang kecil antara lain dilakukan oleh satpam di tempat parkir yang memblokir beberapa tempat parkir untuk diberikan kepada pengendara yang memberi uang kepada mereka dan petugas tol yang tidak memberikan karcis kepada pengendara. Pendek kata pada hampir semua kegiatan bisa ditemukan moda korupsi.

## MENGAPA KORUPSI TERJADI?

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa korupsi itu terjadi dan makin meluas di Indonesia? Dalam hal ini ada beberapa pendapat. **Pertama** adalah akibat tidak mencukupinya gaji pegawai negeri yang telah berlangsung lama. Gaji PNS Golongan I adalah berkisar antara Rp.600-Rp. 700 ribu, dan Golongan IV-E sekitar Rp. 3-4 Juta per bulan. Padahal kebutuhan minimum keluarga dengan dua anak bagi golongan rendah tersebut rata-rata adalah sekitar Rp.3-4 Juta dan bagi golongan menengah sekitar Rp 10-15 juta per bulan. Tidak ada cara lain bagi mereka untuk mencukupi kebutuhan minimal rumahtangganya kecuali korupsi dan hal itu dilakukan oleh PNS di semua tingkatan dari yang paling rendah hingga ke yang tertinggi. Oleh karena praktek kotor itu dilakukan dalam jangka waktu lama maka sebagian besar dari mereka tidak lagi menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah korupsi. Mereka anggap hal itu sebagai kebiasaan yang lumrah agar bisa bertahan hidup. Tetapi yang menyedihkan adalah kenyataan bahwa korupsi yang mereka lakukan sudah jauh melewati batas kebutuhan. Artinya secara mentalitas sebagian besar PNS telah menjadi serakah karena jumlah yang mereka korupsi sudah sangat besar sehingga bisa digunakan untuk hidup secara berlebihan. Herannya pemerintah dalam hal ini tidak pernah berupaya untuk memperbaiki tingkat gaji PNS. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya bersifat tambal sulam dan *ad-hoc* seperti memberikan hadiah lebaran atau gaji ke-13.

**Kedua**, tampaknya belum ada kemauan yang serius dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Memang pemerintah telah membentuk lembaga pemberantasan korupsi yang pada mulanya diberi nama KPKPN (Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemantau Kekayaan Negara) tetapi lembaga ini tanpa ada penjelasan yang transparan kemudian dibubarkan dan diganti dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tidak heran apabila tumbul sangkaan bahwa pembubaran KPKPN disebabkan oleh dorongan pejabat tertentu yang terancam oleh kehadiran KPKPN. Lembaga baru itu, KPK, memang belum terlampau berprestasi karena yang dijaring hanya koruptor kelas teri dan menengah tetapi belum mampu menangkap koruptor kakap sehingga dituduh melakukan



tebang pilih. Walaupun demikian kehadiran KPK perlu mendapatkan apresiasi tetapi tetap harus dikritisi oleh masyarakat agar tidak kendor dalam melakukan aktivitasnya. Kurangnya kemauan pemerintah untuk memberantas korupsi juga menimbulkan dugaan bahwa korupsi memang sengaja dibiarkan sebagai cara untuk mengumpulkan dana bagi partai politik tertentu.

**Ketiga**, korupsi terjadi sebagai akibat dari dorongan dan pembenaran budaya. Oleh karena dalam bahasa-bahasa lokal tidak ditemui istilah atau kata yang sinonim dengan makna korupsi maka bisa dikatakan bahwa secara budaya, bangsa kita tidak menganggap suatu tindakan yang sekarang kita sebut korupsi sebagai korupsi. Akibatnya perbuatan yang sebenarnya dikategorikan korupsi tetap saja dilakukan karena secara budaya hal itu dianggap bukan korupsi. Misalnya, pemberian upeti kepada raja tidak dianggap sebagai praktek sogok melainkan sebagai kewajiban adat. Sebaliknya pemberian oleh raja kepada seseorang, meskipun diambilkan dari kekayaan kerajaan dianggap bukan penyalahgunaan wewenang malahan dianggap sebagai kewajiban raja untuk "ngayomi lan ngayemi" (mengayomi dan menenteramkan) rakyat (Soetandyo, 2004: 273-276).

Dorongan sosial untuk melakukan korupsi juga berawal dari kebiasaan masyarakat di kampung untuk meminta "oleh-oleh" dari sanak keluarganya yang pulang dari rantau. Kebiasaan itu menimbulkan semacam dorongan bahkan tekanan sosial bagi para perantau untuk memenuhi kewajiban sosialnya guna memberikan buah tangan kepada warga kampungnya sebagai pertanda keberhasilan hidup mereka di rantau. Karena menjadi sesuatu yang wajib maka perantau yang sesungguhnya hidup pas-pasan di rantau akan mencari semua upaya termasuk korupsi untuk membawa oleh-oleh tersebut. Lain dari itu muncul pula sikap pamer di kalangan perantau untuk menunjukkan "kesuksesan" mereka di rantau. Terutama pada saat lebaran mereka seolah dipaksa untuk membeli mobil atau mobil kreditan untuk dipamerkan di kampung meskipun untuk membayar DP (*Down-Payment*) dan cicilannya atau uang sewanya mereka terpaksa korupsi atau berutang. Dengan cara itulah mereka bisa memenuhi tuntutan sosial masyarakat kampungnya yang selalu ingin melihat bahwa keluarganya telah sukses dan makmur hidupnya diperantauan. Perilaku seperti itu sesuai dengan teori Robert Merton tentang *Meansends Schema*. Teori ini menyatakan bahwa korupsi merupakan perilaku individu untuk memperoleh pengakuan sosial dari lingkungannya. Masyarakat di kampung seolah memberikan tekanan sosial agar perantau memperlihatkan eksistensi sosialnya melalui pameran keberhasilannya di rantau. Apabila perantau tidak memiliki kemampuan finansial mereka terpaksa melakukan korupsi untuk memperlihatkan kemampuannya itu. Ini biasanya terjadi dalam masyarakat yang terlampau menekankan pada kesuksesan ekonomi seseorang dalam



memberikan penghargaan sosial (Tilaar, 2004: 323-24).

Lain dari itu dalam budaya lokal di banyak daerah di Indonesia ada semacam kewajiban untuk saling membantu sesama keluarga terutama terhadap keluarga yang lebih miskin. Budaya ini, menurut Syafri Sairin (2004: 287), berjalan bersamaan dengan azas *reciprocity* yaitu kewajiban untuk mengembalikan pemberian yang pernah diterimanya di masa lampau dari keluarga dan komunitasnya karena berlaku prinsip *social exchange* (pertukaran sosial) (Ekeh, 1974). Hal ini juga tampak dalam kebiasaan untuk saling memberi kado dalam bentuk uang kepada keluarga pengatin, dan keluarga pengantin wajib suatu saat memberikan kado kembali dalam jumlah uang yang sama apabila mendapat undangan perkawinan dari si pemberi kado terdahulu. Mengutip Banfeld, Tilaar menulis bahwa korupsi adalah ekspresi dari sikap partikularisme yaitu perasaan wajib membantu keluarga dekat. Sikap partikularis ini menimbulkan nepotisme (Tilaar, 2004: 324).

**Kelima**, gerakan reformasi yang dimulai tahun 1998 mengusung slogan pemberantasan korupsi tetapi yang terjadi ternyata meluasnya praktek korupsi. Jika pada masa lampau korupsi hanya menyentuh kalangan elite pemerintahan dan keluarga dekatnya, kini korupsi ditemukan di hampir semua lembaga pemerintah di semua tingkatan dari yang tinggi hingga yang paling rendah. Tampaknya ada dua faktor untuk menjelaskan hal ini. **Pertama**, seperti telah ditulis di atas, kekurangpedulian pemerintah atau bahkan pembiaran terhadap korupsi telah menimbulkan keberanian pejabat di berbagai sektor dan tingkatan untuk korupsi. Bahkan ada yang menyatakan bahwa pemberantasan korupsi dewasa ini hanyalah komoditas politik karena yang ditangkap hanya koruptor kecil sedangkan yang kakap dibiarkan (Kompas, 2007: 3).

**Kedua** adalah akibat dari terjadinya mobilitas sosial yang berlangsung cepat dan mengagetkan sesaat setelah Orde Baru tumbang (Syafri Sairin, 2004: 285-286). Banyak jabatan tinggi dan menengah di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif yang terbuka dan kemudian diisi oleh mereka yang di masa lampau, paling tidak sebagian, berasal dari strata sosial rendah dan menengah. Lonjakan strata sosial ini memberikan beban kejiwaan dan menuntut penampilan jatidiri baru. Sayangnya, karena secara intelektual sebagian dari pejabat baru ini memang kurang memadai, ditambah lagi adanya pengalaman hidup serba kekurangan di masa lampau, maka penampilan jatidiri tersebut dilakukan melalui pameran aksesoris fisik seperti rumah, mobil, pakaian, perhiasan dan berbagai gaya hidup mewah lainnya. Akibatnya, bukan peningkatan kinerja yang mereka lakukan melainkan peningkatan gaji dan penghasilan dengan berbagai cara termasuk



korupsi. Melihat gaya hidup mewah mereka bisa dipahami apabila muncul ungkapan sinis “ketek munggah bale” (monyet naik balai-balai berisi makanan) untuk menggambarkan keserakahan mereka.

## **BEBERAPA SARAN UNTUK MENANGANI KORUPSI**

Pemberantasan korupsi adalah sebuah keharusan karena korupsi telah menjadi salah satu sebab terpuruknya bangsa ini. Hal **pertama** yang harus dilakukan adalah menuntut agar pemerintah lebih serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Presiden seharusnya langsung turun tangan sendiri untuk mengetuai gerakan pemberantasan korupsi. Di tengah perilaku sosial yang patrimonial dan feodal tindakan langsung dan tegas serta konsisten oleh presiden terhadap korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bawahannya akan berdampak luas untuk mengerem laju korupsi. Apabila jajaran di bawah presiden sudah bisa dibersihkan, pemberantasan korupsi akan lebih mudah dilakukan karena sapu sudah bersih. Sebab korupsi tidak bisa dibersihkan dengan sapu yang kotor.

**Kedua** adalah reformasi politik di bidang legislatif untuk membentuk DPR dan DPRD yang anti-korupsi. Hal ini membutuhkan perubahan dalam sistem pemilu dari sistem proporsional yang berlaku selama ini menjadi sistem distrik. Sebab telah terbukti dalam beberapa kali pemilu, sistem proporsional tidak mampu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil rakyat yang mereka kenal secara pribadi. Sebaliknya sistem distrik lebih memberikan kemungkinan kenalnya rakyat terhadap anggota legislatif sehingga lebih membuka kesempatan bagi terpilihnya wakil rakyat yang bermoral baik dan berdedikasi tinggi. Sistem distrik juga membuka kesempatan bagi rakyat untuk tidak memilih kembali wakil mereka yang mereka anggap tidak responsif, tidak bertanggungjawab dan berperilaku buruk sehingga wakil rakyat itu akan bersikap dan bertindak lebih hati-hati dan bertanggungjawab.

**Ketiga** adalah pembersihan aparat dan pembenahan institusi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, aparat lembaga pemasyarakatan). Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa koruptor, terutama yang kelas kakap, selalu mampu lepas dari jerat hukum akibat adanya “permainan” dengan oknum-oknum penegak hukum. Bahkan ditengarai pula beberapa koruptor besar memperoleh perlakuan khusus di dalam penjara, konon juga untuk tidur di rumahnya di malam hari dan kembali ke lapas di siang hari, dengan membayar petugas lapas.

**Keempat**, dengan demikian maka hukum harus ditegakkan secara tegas dan konsisten untuk menimbulkan efek jera dan ketakutan bagi koruptor dan calon koruptor. Hingga dewasa ini jelas sekali bahwa hukum jarang sekali



ditegakkan secara tegas dan konsisten terutama kepada pelanggar hukum kelas atas. Akibatnya seringkali terlihat di tayangan televisi, terdakwa korupsi selalu tersenyum atau bahkan tertawa di depan persidangan. Padahal di RRC atau Korea Selatan, para koruptor dihadapkan ke depan hakim dengan tangan dan kaki dirantai, dan jika terbukti bersalah mereka dihukum mati.

**Kelima**, melaksanakan segera reformasi birokrasi sekurang-kurangnya sebagian apabila belum memungkinkan untuk melaksanakannya secara menyeluruh sekaligus. Misalnya sistem pertanggungjawaban birokrasi perlu segera dibenahi untuk membangun birokrasi yang akuntabel dan transparan (Thoha, 2002). Lain dari itu, apabila sudah diketahui bahwa korupsi banyak terjadi dalam institusi perizinan maka perlu segera dilakukan penyederhanaan dalam sistem perizinan. Begitu pula pengawasan yang ketat perlu dilakukan dalam bidang logistik karena selama ini bidang ini dianggap lahan basah untuk korupsi. Apabila aparat kita belum dianggap mampu untuk melakukan pengawasan secara tegas dan berani, tidak perlu malu untuk bekerjasama dengan lembaga pengawas asing seperti yang pernah dilakukan di masa lalu dengan SGS dari Perancis untuk mengawasi lembaga beacukai.

Dalam kaitan dengan ini harus segera dilakukan perbaikan sistem, struktur dan besaran gaji PNS. Apabila gaji PNS sudah dinaikkan hingga ke taraf mencukupi bagi kehidupan mereka dalam sebulan, maka para pejabat tidak akan sungkan lagi untuk menerapkan *reward and sanction* secara tegas dan konsisten. Selama ini, sanksi tidak pernah bisa dilaksanakan secara sungguh-sungguh karena di satu pihak pejabat atasan merasa diri juga tidak bersih, di lain pihak mereka merasa tidak sampai hati mengingat bawahan mereka hidup dengan gaji yang sangat kecil. Lingkaran buruk seperti ini harus diputus melalui pemberian gaji yang memadai bagi PNS. Sikap ragu atasan dan penegak hukum untuk menerapkan hukum itulah yang menyebabkan hukum tidak ditegakkan melainkan hanya dihimbaukan.<sup>1</sup>

**Keenam**, perlunya penataan kurikulum dalam lembaga-lembaga pendidikan untuk menghilangkan budaya lama yang mendukung perilaku koruptif dan untuk menanamkan budaya malu berbuat korupsi. Sebab seperti ditulis di atas budaya dan sikap hidup lama itulah yang ikut memberikan rangsangan bagi praktek korupsi. Memang untuk ini dibutuhkan pendidik yang juga jujur dan tidak korupsi agar bisa memberikan teladan kepada anak didiknya. Tampaknya tidak mudah mencari pendidik yang jujur dan tidak korupsi mengingat tingkat kesejahteraan pendidik juga tidak memadai. Untunglah beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Kabupaten Jembrana di Bali dengan sadar telah memberikan bantuan tetap



setiap bulan kepada para guru sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso misalnya telah memberikan bantuan sebesar Rp 2,5 juta per guru per bulan bagi guru-guru di DKI Jakarta. Dengan bantuan finansial semacam itu diharapkan para guru bisa meningkatkan kualitas mengajar mereka. Mudah-mudahan bantuan seperti itu bisa diberikan pula oleh kepala daerah di daerah-daerah lainnya.

## KESIMPULAN

Korupsi sudah merupakan penyakit parah dalam masyarakat kita dan terjadi akibat dari bekerjanya beberapa faktor sekaligus. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah rendahnya gaji pegawai negeri, kekurangpedulian pemerintah terhadap masalah korupsi, kelemahan dalam sistem politik dan administrasi negara, pengaruh budaya dan tradisi lama, serta terjadinya mobilitas sosial yang cepat sejak reformasi dimulai pada 1998 yang lalu. Dari segi gaji, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa gaji pegawai negeri sedemikian rendahnya sehingga memaksa mereka melakukan korupsi agar bisa bertahan hidup. Dalam hal kekurangpedulian pemerintah, para pejabat pemerintah dewasa ini dianggap belum memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi. Sikap ini menyebabkan munculnya tuduhan adanya pilih kasih atau tebang pilih dalam pengungkapan kasus korupsi.

Dari sudut politik dan administrasi negara harus diakui bahwa berbagai masalah korupsi terjadi akibat dari kelemahan sistem politik dan administrasi negara terutama yang berkaitan dengan sistem dan struktur penggajian bagi pegawai negeri, masalah pelayanan publik terutama dalam perizinan, pajak, imigrasi dan lain-lain serta kurangnya akutabilitas dan transparansi. Dari segi budaya, bangsa kita memang tidak mengenal istilah yang bisa diartikan sebagai korupsi dalam kosa kata bahasa-bahasa lokal kita. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita tidak pernah menganggap bahwa penyalahgunaan keuangan negara adalah "korupsi". Lain dari itu, perilaku korupsi bertahan seiring dengan pemahaman kultural kita bahwa para pejabat harus menjadi pengayom masyarakatnya termasuk dalam hal memberikan bantuan keuangan untuk keperluan keluarga besarnya. Ini mendorong pejabat untuk melakukan tindak pidana korupsi guna mencukupi tuntutan "adat" yang seperti itu. Kebiasaan melakukan korupsi lama-kelamaan menimbulkan kebingungan budaya karena meskipun seorang pejabat melakukan korupsi namun mereka tidak menyadari bahwa yang dilakukannya adalah korupsi.

Dengan demikian korupsi merupakan masalah yang multidimensi sehingga



penanggulangannya juga harus bersifat multidimensi. Di bidang politik, pemerintah dalam hal ini Presiden harus memberikan perhatian yang lebih serius dalam penanggulangan korupsi. Reformasi politik terutama dalam membenahan sistem pemilu harus dilakukan untuk menghasilkan anggota legislatif yang anti korupsi dan lebih bertanggungjawab kepada rakyat. Di bidang hukum, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk menimbulkan efek jera kepada para koruptor. Di bidang administrasi negara harus pula dilakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang akuntabel dan bersikap transparan. Sedangkan di bidang sosial harus segera dilakukan proses penyadaran sosial untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan makna korupsi dan untuk menimbulkan rasa malu jika melakukan perbuatan tersebut. Hal ini bisa dilakukan, antara lain, melalui penataan kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan. Tapi di balik itu semua yang paling penting adalah kemauan untuk mengurangi korupsi. Sebab tanpa kemauan semua saran dan upaya tidak akan ada gunanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Husein, 1990, *Corruption: Its Nature, Causes and Functions*. Aldershot.
- Azra, Azyumardi, 2004, "Pemberantasan Korupsi Menuju Good Governance" dalam Musni Umar dan Syukri Ilyas (eds), *Korupsi Musuh Bersama*, Lembaga Pencegah Korupsi, Jakarta, hlm. 8.
- Azis, Harry Azhar, 2004, "Korupsi dan Pembangunan" dalam Musni Umar & Syukri Ilyas, (eds), *Korupsi Musuh Bersama*, Lembaga Pencegah Korupsi, Jakarta, hlm. 131.
- Ekeh, P.P 1974, *Social Echange Theory: the Two Tradition*, Harvard University Press, Cambridge.
- "Pemberantasan Korupsi hanya Bermotif Politik", *Kompas*, 11 Mei 2007, hlm. 3.
- Leiken, Robert S., 1996-97, "Controlling the Global Corruption Epidemic" *Foreign Policy*, 105, Winter: 55-73.
- Philp, Mark, 1997, "Defining Political Corruption", dalam Paul Heywood (ed), *Political Corruption*, Blackwell, Oxford.
- Sairin, Syafri, 2004, "Dibalik Praktik KKN Penyebab dan Alternatif Penanggulangannya", *Jurnal Dinamika Masyarakat*, 3(1) Maret: 287.



- Thoha, Miftah, 2002, "Reformasi Birokrasi Pemerintah", makalah disampaikan dalam *Seminar Good Governance*, Bappenas, 24 Oktober.
- Tilaar, H.A.R., 2004, "Pemberantasan Korupsi melalui Sisdiknas", *Jurnal Dinamika Masyarakat*, 3(1) Maret: 323-
- Umar, Musni & Syukri Ilyas, (eds), 2004, *Korupsi Musuh Bersama*, Lembaga Pencegah Korupsi, Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2004, "Korupsi sebagai Masalah Sosial-Budaya", *Jurnal Dinamika Masyarakat*, 3(1) Maret: 270-
- World Bank, 1997, *The State in A Changing World: World Development Report*, Oxford University Press, Oxford.
- Zein, Winarno, 2004, "Reformasi & Strategi Pemberantasan Korupsi" dalam Musni Umar dan Syukri Ilyas (eds), *Korupsi Musuh Bersama*, Lembaga Pencegah Korupsi, Jakarta, hlm. 65-66.